



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 188 / 050 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN MONITORING
DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA PARIAMAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Pariaman Tahun 2020-2023 supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang selanjutnya disusun dalam bentuk dokumen;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 63 ayat (3) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Pariaman Tahun 2020-2023 Dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Pariaman Tahun 2020-2023;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Pariaman Untuk Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. bertanggungjawab terhadap kegiatan penyusunan dokumen monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- b. melakukan penyusunan dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan dokumen;
- c. mengkoordinasi dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- d. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

KETIGA


: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Juni 2023

WALIKOTA PARIAMAN, 



GENIUS UMAR 


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
KELOMPOK KERJA SIPRIKOPARIAMAN	PARAF/TCG 22/6-23
KELOMPOK PEMERINTAHAN KAWILKOPARIAMAN RAKYAT	22/6-23
KABAG HUKUM	19/6-23
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19/6-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 188/050/2023
 TANGGAL : 23 Juni 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
 MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
 DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA PARIAMAN TAHUN
 2023

NO	JABATAN	DINAS/OPD	JABATAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH :		
1.	Prof. Dr. H. Genius Umar, S.Sos		Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM		Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si		Koordinator
4.	Hendri, S.Sos		Penanggung Jawab
5.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si		Anggota
6.	Kardinal, S.E		Anggota
	TIM TEKNIS :		
1.	Yuzirwan Yaqub, S.Si, M.Si	Bappeda	Ketua
2.	Ir. Indrayani	Bappeda	Sekretaris
3.	Rika Satya Ningsih, ST, MT	Bappeda	Anggota
4.	Wira Budiman, S.IP	Bappeda	Anggota
5.	Citra Aditur Bahri, S.Pi	Bappeda	Anggota
6.	Sri Mita Dewi, S.K.M	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
7.	Rico Delfiano, S.Sos	Dinas Sosial	Anggota
8.	Januardo Watman	Dinas Pendidikan dan Olahraga	Anggota
9.	Devi Hariandi, S.Kom, M.M	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10.	Parida, S.Kom	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Wiranita Kartini, S.KM	Dinas PPPA dan KB	Anggota
12.	Muhamad Nasir, S.Pi	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	Anggota
13.	Anggrayni Syaf, S.Si	Dinas Perindagkop dan UKM	Anggota
14.	Natalia Pratimi, ST, MT	Dinas PUPR	Anggota
15.	Rani Afrila Indola Putri, ST	Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
16.	Casna Junida, S.KM, M.Biomed	Dinas Kesehatan	Anggota
17.	Ketty Nafartilova, S.E	Bappeda	Anggota
18.	Ivandi Akbar, S.E, M.E	Bappeda	Sekretariat

19.	Wahyu Erdalina, S.E, M.M	Bappeda	Sekretariat
20.	Selvia Imelda Ellisa, S.Pi	Bappeda	Sekretariat



 WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WAKIL DAERAH PARIAMAN	19/6/23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19/6/23
KABAG HUKUM	19/6/23
KEBIDANJARAN PERATURAN DAN PERENCANAAN	19/6/23